



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0576/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Juliadi bin Sumarno, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jorong Piladang, Nagari Koto Tengah Batuhampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
melawan

Ernalis binti Nizar, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Tengah, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 10 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 10 November 2016 dengan Nomor register 0576/Pdt.G/2016/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 26 April 2012 yang tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor DN/01/XI/2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA

Hlm. 1 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0576/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 08 November 2016;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Tengah, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2012 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1. Antara Pemohon dan Termohon sudah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan dikarenakan Termohon sudah berusia lanjut dan Termohon pun tidak mau berusaha berobat agar mendapatkan keturunan, padahal Pemohon sangat ingin mempunyai keturunan bersama Termohon;
 - 4.2. Termohon lalai terhadap kewajibannya sebagai isteri dan Termohon sering menolak melayani Pemohon sebagai suami yang sah Termohon;
 - 4.3. Termohon kurang bersyukur dari nafkah yang Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuan Pemohon;
5. Bahwa akibat perbuatan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon agar merubah sikapnya, namun Termohon tidak pernah berubah bahkan antara Pemohon dan Termohon sering berpisah rumah lebih kurang 1 bulan lamanya namun kemudian berbaikan kembali;
6. Bahwa puncaknya pada tanggal 31 Oktober 2016 Termohon marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas dan kemudian Termohon mengusir Pemohon dari rumah tempat kediaman bersama;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama sehingga semenjak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 10 hari lamanya;

Hlm. 2 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0576/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jorong Piladang, Nagari Koto Tengah Batuhampa dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Jorong Tengah, Nagari Situjuah Batua;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
10. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Dra. Hj. Dewi Warti**, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Desember 2016, akan tetapi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 3 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0576/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 13 Desember 2016 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

--Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada pokoknya ada yang benar dan ada yang tidak benar;

-----Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1, 2 dan 3 benar;

----Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan November 2012, tetapi sejak bulan September 2012;

-- Bahwa benar Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak, tetapi Termohon telah berusaha berobat dan Termohon masih menstruasi;

--Bahwa benar Termohon melalaikan kewajibannya sebagai isteri, tetapi karena Termohon lelah karena seharian Termohon harus berjualan, sedangkan Pemohon tidak bekerja;

----Bahwa tidak benar Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah dari Pemohon, justru Termohon yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan Pemohon tidak bekerja;

-Bahwa benar Pemohon dan Termohon pernah berpisah selama 1 (satu) bulan, karena Pemohon akan menikah kembali di Jawa, tetapi karena calon Pemohon meminta Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Pemohon kembali lagi kepada Termohon;

----Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016 Pemohon pergi dari kediaman bersama, tetapi tidak diusir;

-Bahwa pada dasarnya Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon akan mengajukan gugat balik terhadap Pemohon yang selengkapannya akan diuraikan dalam Rekonvensi;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Asli Duplikat Akta Nikah Nomor DN/01/XI/2016 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan tanggal 08 November 2016, yang

Hlm. 4 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0576/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan *dinazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok selanjutnya diberi kode (P) dan diparaf;

Bahwa di samping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Novrizal bin Sumarno, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Usaha Bengkel, bertempat tinggal di Jorong Sarasah, Nagari Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 April 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Tengah, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi saksi baru tahu 3 (tiga) bulan yang lalu hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan Pemohon dan Termohon dari pengaduan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon dan Termohon tidak memiliki keturunan, dan menurut Pemohon, Termohon sudah tidak mampu lagi memberikan keturunan karena usia Termohon sudah tua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil. Sebelumnya Pemohon dan Termohon juga pernah berpisah, lalu rukun, dan terakhir berpisah lagi;

Hlm. 5 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0576/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan, penghasilan Pemohon sekitar Rp60.000,00 – Rp70.000,00 per hari;

2. Jonrizal bin Bisar, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Jorong Tengah, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak remaja, dan kenal dengan Termohon sejak menikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 April 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, penyebabnya karena Pemohon ingin memiliki keturunan, sedangkan Termohon usianya sudah tua. Menurut Pemohon, jika Pemohon tetap bertahan dengan Termohon, Pemohon akan semakin tua dan tidak juga memiliki keturunan;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa Termohon juga telah menghadirkan satu orang saksi bernama **Pertiwi Wira Devi binti Safril**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jorong Tengah, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Termohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0576/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 April 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Tengah, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, sehingga Termohonlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan setahu saksi Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan lain, akibatnya terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil. Pernah Pemohon datang menemui paman Termohon untuk menandatangani surat menceraikan Termohon, sedangkan Termohon tidak tahu kejadian tersebut;
- Bawah saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa oleh karena Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) maka mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa selama menikah dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya selama 5 (lima) bulan yang bekerja, setelah itu Tergugat Rekonvensi tidak bekerja lagi dan tidak ada memberikan nafkah kepada

Hlm. 7 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0576/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lalu sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

2. Bahwa bila terjadi perceraian Penggugat akan menjalani masa iddah, nafkah Penggugat sehari Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Untuk itu Penggugat menuntut nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

3. Bahwa perceraian ini adalah keinginan Tergugat, dan Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

4. Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi sewaktu masih bersama Penggugat Rekonvensi, adalah tukang cuci motor dengan penghasilan rata-rata Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari, dan setelah berpisah dengan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah Lalu sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Subsider

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan nafkah lalu, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberinya karena ketika itu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih tinggal bersama, dan Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi, sedangkan sekarang Tergugat Rekonvensi tidak bekerja lagi;

Hlm. 8 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0576/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.---Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama masa iddah karena sekarang Tergugat Rekonvensi tidak bekerja;

3.Bahwa mengenai tuntutan mut'ah, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikannya karena Tergugat Rekonvensi tidak bekerja;

4.Bahwa dulu Tergugat Rekonvensi memang pernah bekerja sebagai tukang cuci motor, dengan penghasilan sekitar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari, namun sekarang Tergugat Rekonvensi tidak bekerja lagi;

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik tetap dengan gugatan semula, dan atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik tetap dengan jawaban semula;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak membuktikan dan mencukupkan dengan bukti dalam Konvensi;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, dalam konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan dalam rekonvensi tetap dengan jawaban Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan, dalam konvensi bersedia bercerai dengan Pemohon, dan dalam rekonvensi tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hlm. 9 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0576/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan secara relatif Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berbaik kembali dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan yang dipimpin oleh Hakim Mediator **Dra. Hj. Dewi Warti**, dan berdasarkan laporan dari Hakim Mediator pada tanggal 13 Desember 2016 ternyata upaya mediasi juga gagal mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) adalah bukti surat yang telah diakui oleh Termohon dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen serta telah dilegalisir oleh Panitera serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan

Hlm. 10 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0576/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan November 2012, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Pemohon sangat ingin memiliki keturunan sedangkan usia Termohon sudah tua sehingga sulit untuk bisa memberikan keturunan, dan Termohon melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, dan Termohon kurang bersyukur dengan nafkah yang Pemohon berikan, hingga akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Oktober 2016, sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi meskipun sudah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya Termohon mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon yang berakibat kepada terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan gugat balik dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya tetap dengan jawabannya semula dan untuk lebih ringkasnya dalam hal jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, dan saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga/teman dekat pihak yang berperkara, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (*imperson*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Termohon dan dari keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon

Hlm. 11 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0576/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Termohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 171 – 176 RBg jo pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 26 April 2012;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Oktober 2016;
- Bahwa terbukti benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil;
- Bahwa terbukti benar Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapa pun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi, tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka

Hlm. 12 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0576/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan tuntutan/gugatan balik (rekonvensi), sehingga kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini, selengkapny dianggap menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai

Hlm. 13 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0576/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar gugatan Penggugat Rekonvensi, Replik Penggugat Rekonvensi dan kesimpulan Penggugat Rekonvensi, serta jawaban Tergugat Rekonvensi, Duplik Tergugat Rekonvensi, kesimpulan Tergugat Rekonvensi yang selengkapnya terurai dalam duduk perkara dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan gugatannya akan tetapi Penggugat Rekonvensi mencukupkannya dalam pembuktian dalam konvensi;

Nafkah lalu

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lalu, Penggugat Rekonvensi menuntut sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sementara Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menolak memberikan nafkah lalu karena Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, dan sekarang Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi menelantaran Penggugat Rekonvensi dengan tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, dan ternyata bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sehingga harus ditolak;

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Nafkah Iddah, Penggugat Rekonvensi menuntut sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama masa iddah, sementara Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dikali 3 sehingga selama masa Iddah berjumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka

Hlm. 14 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0576/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Penggugat Rekonvensi tidak bersikap nusyuz, tidak dijatuhi talak bain dan dalam keadaan tidak hamil, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena tidak didapat kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah, dalam hal ini Majelis berpendapat dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta rasa kepatutan dan kewajiban, maka Majelis menetapkan nafkah iddah yang harus Tergugat Rekonvensi berikan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sementara Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan mut'ah karena Tergugat Rekonvensi tidak bekerja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (a) dan 158 (b) Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi, sedangkan mengenai besaran nilainya Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan ekonomi Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini

Hlm. 15 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0576/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Juliadi bin Sumarno**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ernalis binti Nizar**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Juliadi bin Sumarno**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Ernalis binti Nizar**) berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp256.000,00 (dua ratus ribu lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1438 H, oleh kami **Dra. Hj. Firdawati**, sebagai Ketua Majelis, **Aridlin, SH** dan **Rahmi Mailiza Annur, SHI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Hlm. 16 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0576/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Leni Pebriati, SHI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Hj. Firdawati

Aridlin, SH

Hakim Anggota

Rahmi Mailiza Annur, SHI

Panitera Pengganti

Leni Pebriati, SHI

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|---|--------------------|----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya PNBP Lainnya | : Rp 5.000,00 |
| 4. | Biaya Panggilan | : Rp 160.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 6. | Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | | : Rp 256.000,00 |
| (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) | | |

Hlm. 17 dari 17 hlm. Putusan Nomor 0576/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)